

PEMETAAN PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENCEGAHAN *STUNTING* di KABUPATEN LUWU (TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARIAH*)

Ayatullah Arjun

Institut Agama Islam Negeri Palopo
ayatullah_2205030004@iainpalopo.ac.id

Mustaming

Institut Agama Islam Negeri Palopo
mustaming@iainpalopo.ac.id

Helmi Kamal

Institut Agama Islam Negeri Palopo
helmikamal@iainpalopo.ac.id

Wahid Hadade

Universitas Islam Negeri Makassar
Wahid.haddade@uin-alaudidin.ac.id

Received: 06-08-2024

Revised: 13-09-2024

Accepted: 25-10-2024

Abstract

This study aimed to map the role of religious counselling in preventing stunting in Luwu Regency in terms of Maqasyid Al-Syariah. Human resource development must be optimised before humans are born so that all existing potential can be achieved as much as possible without any obstacles to growth and development, such as Stunting. The research method used in this study was qualitative descriptive. The results of the study found that religious counsellors have a facilitative and educational role in preventing stunting. The obstacles faced by counsellors in implementing stunting prevention in Luwu Regency are the polluted environment, unbalanced nutrition due to family economic factors, and smoking habits in the community. Prevention is taken by fulfilling the nutrition requirements of pregnant women, providing exclusive breastfeeding until the age of 6 months, and MPASI routinely checking the growth and development of children in health facilities, maintaining cleanliness of sanitation, water quality, and the environment. The number of stunting figures in Luwu Regency will decrease drastically. Meanwhile, the stunting program, according to Maqasyid Syariah, is a form of protecting property and descendants.

Keywords: *Religious Counselor, Stunting, Maqashid Syariah.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk melakukan pemetaan peran penyuluhan agama dalam pencegahan *stunting* di kabupaten Luwu tinjauan *Maqasyid Al-Syariah*. Pengembangan sumber daya manusia yang harus dioptimalkan sebelum manusia itu lahir agar segala potensi yang ada dapat dicapai semaksimal mungkin tanpa adanya hambatan tumbuh kembang seperti *Stunting*. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif deksriptif. Hasil penelitian menemukan peran penyuluh agama dalam pencegahan *stunting* menjadi peran fasilitatif dan edukasional. kendala yang dihadapi penyuluh dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu adalah karena



Pemetaan Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Stunting di Kab. Luwu

lingkungan yang tercemar, gizi yang tidak seimbang karena faktor ekonomi keluarga, serta kebiasaan merokok di masyarakat. Pencegahan yang diambil dengan melakukan pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan MPASI secara rutin mengecek tumbuh kembangnya anak di fasilitas kesehatan, menjaga kebersihan sanitasi, kualitas air dan lingkungan. Jumlah angka stunting di Kabupaten Luwu akan menurun drastis. Sedangkan program *stunting* menurut maqasyid syariah adalah wujud penjagaan harta dan keturunan.

Kata Kunci: Penyuluh Agama, Stunting, Maqasyid Syariah

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah metrik yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu negara dalam mengembangkan basis sumber daya manusianya¹. Hal-hal kecil harus dilakukan terlebih dahulu untuk membangun sumber daya manusia yang sesuai dengan zamannya. Islam sendiri menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan urusan duniawi atau membedakan antara urusan dunia dan akhirat². Salah satunya dalam hal itu dimulai pada anak yang diperhatikan gizi³. Dengan berfokus pada tiga aspek penting kehidupan masyarakat, yaitu aksesibilitas terhadap pangan berkualitas tinggi, pemerataan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, masalah gizi di masyarakat dapat dikurangi. Diharapkan dapat mengurangi masalah gizi, seperti stunting (balita pendek), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di ketiga bidang tersebut⁴. Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) merupakan inisiatif dunia nyata yang menyediakan alternatif berbasis Islam terhadap pendekatan tradisional untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat⁵. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah SWT anjurkan dalam firman-Nya, Q.S. ar-Rad ayat 11, yang menyatakan bahwa sebelum suatu kaum mengubah apa yang ada dalam dirinya sesuai dengan keadaannya, Allah SWT tidak akan mengubah nasib kaum tersebut dari yang sulit menjadi menyenangkan atau dari yang kuat menjadi lemah. Allah SWT tidak akan mengubah keadaan kaum tersebut dari yang sulit menjadi menyenangkan atau dari yang kuat menjadi lemah. Allah SWT tidak akan mengubah keadaan kaum tersebut dari yang sulit menjadi menyenangkan, dari yang kuat menjadi lemah, Allah SWT tidak akan mengubah keadaan kaum

¹Human Development Report, *20th Anniversary Edition, The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*, (United Nations Development Programme, New York, 2010), 90.

²Srijanti, Purwanto S.K., Wahyudi Pramono, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Edisi Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), 9.

³ Ilham Wilya Putra dan Rahmadhona Fitri Helmi, "Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 8815–22.

⁴Egi Sukma Baihaki, *Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis terhadap Persoalan Gizi Buruk*, (Surakarta: Shahih Vol. 2 No. 2, Thn 2017), 191.

⁵Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), 5.

tersebut dari yang sulit menjadi menyenangkan⁶. Bentuk pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberantasan *Stunting*⁷. *Stunting* Sering disebut sebagai dwarfisme atau perawakan pendek, stunting adalah gangguan pertumbuhan terhambat pada anak di bawah usia lima tahun (dikenal sebagai balita). Hal ini disebabkan oleh penyakit berulang dan kekurangan gizi kronis, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang berlangsung sejak dalam kandungan hingga usia 23 bulan. Jika tinggi atau panjang anak kurang dari plus atau minus dua standar deviasi dari usia anak-anak lainnya, mereka akan dianggap terhambat⁸.

Stunting dapat disebabkan oleh sejumlah hal, termasuk teknik pengasuhan yang tidak efektif dan ketidaktahuan ibu tentang masalah kesehatan dan gizi sebelum, selama, dan setelah kehamilan⁹, masih sedikitnya layanan kesehatan yang tersedia, seperti layanan untuk ibu hamil dan ibu baru, sedikitnya kesempatan pendidikan awal yang bermutu, sulitnya mendapatkan akses bagi keluarga terhadap makanan sehat dan seimbang, serta sulitnya mendapatkan air bersih dan fasilitas sanitasi¹⁰. Tokoh agama Islam memiliki pola pikir yang kooperatif, toleran, dan terbuka, serta memiliki mata pencaharian dan kompetensi yang cukup, yang semuanya sesuai dengan norma sosial masyarakat Islam. Minimnya sarana (kendaraan) ketika wilayah kerjanya terpencil, rendahnya pendapatan dan kesejahteraan yang diterima—karena pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan melalui pekerjaan di luar bimbingan—dan minimnya arahan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam upaya pemberdayaan melalui penguasaan ilmu dan keterampilan merupakan faktor lain yang menghambat aktivitas penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat Islam. Sementara itu, tingkat pendidikan dan pemahaman agama masyarakat sasaran masih tergolong rendah, serta masih kurangnya pengelolaan lembaga dan organisasi keagamaan setempat¹¹. Pemerintah Kabupaten Luwu melalui gerakan Luwu Macenning mengambil langkah cepat dengan melakukan Rembuk Stunting di 207 Desa di Kabupaten Luwu, dan membentuk berbagai kegiatan seperti, gertak sayur (gerakan serentak menanam sayur), Kelambu (Kelas Ibu-Ibu Hamil) dan Rempas (Remaja Peduli Stunting). Berdasarkan observasi tersebut di atas, sehingga penulis mengangkat judul penelitian tentang

⁶M. Quraish Shibab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 131.

⁷ Fini Fajrini dkk., “Systematic Literature Review : Stunting pada Balita di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya,” *Kedokteran dan Kesehatan* 20, no. 1 (2024): 55–73.

⁸Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024*, (Jakarta: Sekretariat Wapres RI, 2018), 10.

⁹ Yohanes Nipa dkk., “Pengetahuan Remaja Tentang Stunting,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (JKMI)* 1, no. 2 (2023): 34–38, <https://doi.org/10.62017/jkmi.v1i2.535>.

¹⁰Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*, 10.

¹¹ Sherhan Sherhan, “Problematika Kartu Kredit Syariah Perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 2 (18 Agustus 2024): 374–89, <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5671>.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam desain penelitian lapangan deskriptif. Penelitian yang menawarkan laporan faktual dan metodis tentang keadaan dan kejadian berkenaan dengan unsur, sifat, dan hubungan suatu fenomena dikenal sebagai penelitian kualitatif.¹² Paradigma atau sudut pandang ilmiah yang diterapkan pada suatu topik disebut strategi penelitian¹³. Dalam kajian ini, kami menerapkan syariat normatif. Pendekatan terhadap suatu masalah yang berlandaskan pada hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits, kaidah-kaidah ushul fiqh, maupun pendapat para ulama tentang suatu masalah yang berkaitan dengan penerapan walimatul 'ursy, dikenal dengan pendekatan syariat normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan¹⁴.

HASIL

Prospek dan Kendala dalam pencegahan *Stunting*

Saat mengukur status gizi, stunting diperhitungkan bersama dengan usia, jenis kelamin, dan tinggi atau panjang balita. Stunting sulit diidentifikasi karena masyarakat tidak mengukur tinggi atau panjang balita. Ini berarti bahwa hingga tahun 2025, salah satu tujuan utama inisiatif global untuk meningkatkan gizi.¹⁵ Sesuai hasil observasi bahwa Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dari Dinas Kesehatan bersama dengan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tanggal 3 Februari 2022. Merilir informasi Fase *stunting* pada bayi baru lahir hingga berumur 23 bulan, memiliki kerentanan pada rata-rata usia sebagai berikut:

- a. Kelompok umur 0 - 6 Bulan

¹²Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 22

¹³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 28.

¹⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 28.

¹⁵Safitri CA, Nindya TS. *Hubungan Ketahanan Pangan dan Penyakit Diare dengan Stunting pada Balita 13-48 Bulan di Kelurahan Manyar Sabrangan*, (Surabaya. J Amerta Nutr. 2017;1(2):52– 61. doi:10.20473/amnt.v1i2.2017). 52- 61

- b. Kelompok umur 6 - 11 Bulan
- c. Kelompok umur 12 - 23 Bulan untuk mencegah *stunting* pada fase tersebut, maka ada dua titik penting yang harus di intervensi¹⁶ yaitu :
 - 1) Pra Nikah dan Pra Kehamilan dengan pencegahan anemia pada remaja putri dan Ibu hamil, karena terjadi prevalensi *stunting* pada bayi baru lahir sebesar 18,5 % sebagai akibat dari kurang gizi dan kurang darah pada masa kehamilan.
 - 2) Pasca Melahirkan, khususnya pada kelompok umur 6 - 11 Bulan dan 12 - 23 Bulan, pada kelompok umur tersebut terjadi lonjakan *stunting* yaitu 13,7 % pada kelompok umur 6 - 11 bulan dan 22, 4 % pada kelompok umur 12 - 23 bulan. Hal tersebut dipicu oleh pemberian ASI Eksklusif, Pemberian MPASI dan tidak memperhatikan timbangan dan ukuran bayi melalui posyandu. oleh karena itu intervensi dilakukan dengan edukasi kepada Ibu pasca melahirkan agar memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya hingga umur 6 bulan, dan selanjutnya memberikan MPASI jika anak sudah berumur di atas 6 bulan, serta mengikuti segala bentuk pemeriksaan kesehatan di posyandu.

Menurut dr. Risnawary M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu mengatakan

*“Bahwa *stunting* bisa dicegah dengan melakukan pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang baik rutin mengecek tumbuh kembang anak difasilitas kesehatan, menjaga kebersihan sanitasi, kualitas air dan lingkungan. Selain itu, *stunting* juga disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh Ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. Pencegahan *stunting* dapat dilakukan antara lain dengan cara: 1) Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi Ibu hamil. 2) ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya. 3) Memantau pertumbuhan balita di posyandu. 4) Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.”*¹⁷

Penjelasan diatas memberikan informasi bahwa salah satu hal yang menjadi sumber masalah *stunting* karena gizi yang tidak terpenuhi dari keluarga. Gizi yang tidak terpenuhi akan membuat janin dalam kandungan menderita gizi buruk atau terpengaruh tumbuh kembangnya. Kerentanan tersebut hanya bisa di hindari dengan pengecekan gizi pada konsumsi makanan dan

¹⁶ Kemenkes RI, “Hasil Survei Status Gizi Indonesia,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023.

¹⁷dr. Rosnawary M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

Pemetaan Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Stunting di Kab. Luwu

minuman serta pemberian makanan tambahan bila perlu¹⁸. Inisiatif ini untuk menumbuhkan rasa mawas diri terhadap kesehatan anak dan orang tua sejak dini.

Kemudian dr. Risnawary M., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu mengatakan

“Bahwa pengaruh orang tua yang merokok baik pada tingkat pengeluaran terendah sampai yang teratas, prevalensi anak pendek dari orang tua merokok adalah 33,7% dibanding yang tidak merokok 13,7%. Secara keseluruhan, orang tua merokok menyebabkan penambahan sekitar 16% kejadian anak pendek dibanding orang tua tidak merokok.”¹⁹

Narasumber juga menjelaskan jika kebiasaan merokok disekitar anak dapat menjadi sebab penghambatnya tumbuh kembang anak. Hal ini karena orang tua yang merokok menyebabkan anak disekitarnya mengalami postur tubuh yang pendek yang tidak sesuai dengan tinggi normal seharusnya. Asap rokok sangat berbahaya untuk kesehatan karena asap rokok sendiri mengandung senyawa kimia yang merupakan racun bagi tubuh²⁰. Sehingga kebiasaan rokok orangtua akan berdampak pada anak yang menghirup asap rokok yang sama.

Sedangkan menurut H. Sukardi Yusuf, selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu mengatakan

“Bahwa salah satu studi pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat adalah cemaran pestisida yang banyak digunakan pada pertanian. Pada satu wilayah yang penggunaan pestisidanya tinggi ditemukan perbedaan proporsi penderita hipotiroidisme (berdasarkan kadar TSHs/Thyroid Stimulating Hormons) yang nyata antara daerah terpapar dan daerah yang tidak terpapar cemaran pestisida. Bila dibiarkan, pertumbuhan akan terganggu dan menyebabkan kejadian stunting (pendek) yang semakin banyak. Meskipun studi ini cakupan wilayahnya tidak begitu besar, namun dampak cemaran lingkungan harus terus diwaspadai. Masih dominannya kejadian anak pendek pada penduduk besar kemungkinan merupakan dampak dari kelaparan yang terjadi dalam waktu lama. Penyebab yang mendasar antara lain adalah kemiskinan.”²¹

Faktor yang menjadi sebab banyaknya kasus Stunting terjadi yang tidak disadari oleh beberapa orang adalah pengonsumsi makanan yang berasal dari bahan mentah yang terkontaminasi oleh pestisida, serta pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah yang

¹⁸ Mohammad Isfironi dan Putri Cantika Annuriya Nabila Gani, Agam Musbir Magfiroh, Ervina Putri DWI, “Cegah Stunting dengan Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan di Desa Gucialit Kabupaten Lumajang,” *Al-Tatwir* 11, no. 1 (2024): 93–120.

¹⁹dr. Rosnawary M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, “*Wawancara*”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

²⁰ Andrew Johan, “Asap Rokok Merugikan Bagi Kesehatan Tubuh Manusia,” *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 6 (2023): 555–58, <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i6.1073>.

²¹H. Sukardi Yusuf, Kasi BImas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “*Wawancara*”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

tidak baik sehingga mencemari udara, air dan tanah di sekitar lingkungan anak-anak.²² Meskipun belum ada obat yang diketahui untuk mengatasi stunting, salah satu cara untuk mencegahnya adalah melalui pola asuh keluarga yang efektif. Salah satu cara untuk menurunkan risiko *stunting* adalah dengan cara ini. Hal ini juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, yang meliputi pengetahuan gizi yang buruk dan kebiasaan makan yang mengabaikan pola makan seimbang. Padahal, penggunaan camilan sehat oleh anak-anak seharusnya menjadi contoh dari pengetahuan mendasar ini.²³

Hal ini menjadi penyebab balita di Kabupaten Luwu mengalami masalah stunting. Dengan bekerja sama dengan petugas gizi dan kader posyandu untuk menekan angka kejadian stunting serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan pola asuh yang tepat, BKKBN dapat dievaluasi efektivitasnya. Upaya pencegahan stunting dapat dikurangi dengan bantuan penelitian ini. Namun, masih terdapat permasalahan terkait *stunting*, seperti pola asuh yang tidak tepat dan masih banyaknya masyarakat yang belum menyadari risiko terkait *stunting*²⁴. Selain itu, masyarakat juga selalu berasumsi bahwa *stunting* disebabkan oleh faktor genetika sehingga mereka kurang peduli terhadap pola hidup sehat, kurang menghadiri acara desa, dan kurang menaati peraturan.

Peran Penyuluhan Agama dalam Pencegah *Stunting* di Kabupaten Luwu

Konselor atau penyuluh agama berperan seperti pendidik, yakni berupaya meningkatkan kesadaran publik terhadap berbagai isu yang berdampak pada masyarakat dan komunitas, guna membantu mereka memandang perjuangan, harapan, impian, kesedihan, dan kekecewaan dari sudut pandang sosial-politik yang lebih luas, dan menyediakan informasi relevan tentang berbagai isu yang tengah dihadapi masyarakat. Penyuluhan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat pada Upaya pencegahan *stunting*²⁵. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan informan

Selanjutnya dr. Risnawary, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, mengungkapkan

“Bahwa Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat bermitra dengan Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama setempat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin

²² Eko Handoyo, Tri Joko, dan Yuni Pradilla Fitri, “Faktor Risiko Lingkungan yang Berhubungan dengan Stunting pada Balita di Kelurahan Perbukit Jaya Kota Tangerang,” *Muhammadiyah Journal Of Nutrition and Food Science* 5, no. 1 (2024): 29–40, <https://doi.org/10.24853/mjnf.5.1.29-40>.

²³ D O Syahrani dan M W Ardiansyah, “Pola Asuh Positif untuk Pencegahan Stunting: Peran Orang Tua dalam Memberikan Makanan Sehat dan Mengatur Kebiasaan Jajan Anak di Desa Pagu,” *iTakris: Journal of of Community Service* 2, no. 1 (2024): 19–30.

²⁴ Nilda Elfemi dkk., “Keluarga Sebagai Pelayanan Dasar Dalam Penanggulangan Stunting,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (2024): 2738–46, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.593>.

²⁵ Yanuar Al Fiqri dkk., “Penyuluhan Stunting Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Pencegahan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar,” *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 27–32.

Pemetaan Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Stunting di Kab. Luwu

yang mendapat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama melalui surat tembusan pemeriksaan kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar calon pengantin benar-benar sehat untuk melaksanakan akad nikah.”²⁶

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Agama berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan untuk membina dan memastikan calon orang tua bayi agar tetap sehat sebelum akad demi menjaga kesehatan orang tua dan calon bayi agar terhindar dari gejala *stunting* dan penyakit lainnya. Hal ini diyakini karena kesehatan orang tua sangat berpengaruh pada kesehatan bayi. Seperti pengecekan penyakit turunan, pencegahan penyakit menular yang dapat mengganggu perkembangan anak dan orang tua²⁷.

Sesuai yang disampaikan oleh H. Nurul Haq selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu

“Bahwa peran penyuluh agama dalam upaya penurunan stunting ini sangat penting, selain dalam bimbingan perkawinan, penyuluh agama juga menyampaikan tentang stunting dan cara pencegahannya ini kepada para jemaahnya sesuai dengan kemampuannya dan terkadang di kaitkan dengan ayat Al-Qur’an. Penyuluh agama memiliki peran yang sangat besar dalam membantu individu atau masyarakat dengan menyampaikan informasi agar individu/masyarakat menjadi tabu dan terus belajar serta bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan individu/masyarakat kepada kebaikan. Karena pada bakiatnya, secara khusus bidang spesialisasi pencegahan stunting bagi penyuluh agama tidak disebutkan dalam Kepdirjen 298 tahun 2017 dan Kepdirjen nomor 504 tahun 2022. namun pada Halaqah nasional pelibatan penyuluh agama, dai dan daiyah, Menteri Agama menyampaikan akan melibatkan seluruh penyuluh agama dalam pencegahan stunting. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam e-PA (elektronik Penyuluh Agama) aplikasi pelaporan bulanan penyuluh agama.”²⁸

Pernyataan diatas menjelaskan jika penyuluh agama tak hanya memiliki tugas untuk mengurus surat menyurat terkait pernikahan dan kegiatan keagamaan lainnya. Melainkan tugas lainnya adalah memastikan masyarakat memahami informasi arahan untuk kebaikan umat. Hal ini karena penyuluh agama dinilai memiliki kemampuan penyampaian kepada masyarakat yang sangat mudah di pahami karena telah menjadi tugasnya untuk membina dan mengarahkan masyarakat beragama. Sehingga eksistensinya di masyarakat sangatlah dihormati.

Sesuai hasil observasi bahwa berdasarkan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 298 tahun 2017 disebutkan bahwa ada delapan bidang spesialisasi penyuluh yang dapat dipilih oleh penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian Kepdirjen Bimas Islam Nomor 504 tahun 2022 yang baru menyebutkan bahwa bidang spesialisasi penyuluh agama bertambah menjadi dua belas yang dapat dipilih oleh penyuluh agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Delapan bidang spesialisasi penyuluh berdasarkan Kepdirjen nomor 298 tahun

²⁶dr. Rosnawary M, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, “*Wawancara*”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

²⁷ Irene Gwindoline Hakh dan Desi Sianipar, “Efektivitas Bimbingan Pranikah untuk Mengantisipasi Stunting,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 1009–22, <https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1295>.

²⁸H. Nurul Haq, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “*Wawancara*”, pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

2017. Dua belas bidang spesialisasi penyuluh agama berdasarkan Kepdirjen nomor 504 tahun 2022, Selain delapan bidang spesialisasi yang terdapat dalam Kepdirjen 298 tahun 2017, ditambah dengan empat bidang berikut

Tabel 4.1.
Spesialis Penyuluh Agama

No.	Spesialis Penyuluh Agama
1.	Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an
2.	Pembinaan keluarga sakinah
3.	Pemberdayaan zakat
4.	Pemberdayaan waka
5.	Pemberdayaan produk halal
6.	Pembinaan kerukunan ummat beragama
7.	Pencegahan aliran sempalan dan gerakan bermasalah
8.	Pencegahan Nafza, HIV/AIDS
9.	Pemberdayaan Ekonomi
10.	Pembinaan moderasi beragama
11.	Pembinaan anti korupsi
12.	Pembinaan haji dan umrah

Sumber Data : Humas Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Kemudian H. Sukardi Yusuf, selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten

Luwu mengatakan

“Bahwa peran penyuluh agama dalam pencegahan stunting adalah menyampaikan penerangan agama Islam dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya, menyediakan dirinya untuk memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, melindungi masyarakat dari segala ancaman, gangguan, maupun hambatan, serta menjadi contoh atau teladan yang baik bagi individu/masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. peran-peran yang dimiliki penyuluh agama diantaranya adalah peran-peran fasilitatif yang memuat animasi sosial, mediasi dan negosiasi, serta pemberi dukungan. Selain itu, ada juga peran-peran edukasional, yang memuat membangkitkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan informasi.”²⁹

²⁹H. Sukardi Yusuf, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Luwu, “Wawancara”, pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

Pemetaan Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Stunting di Kab. Luwu

Pernyataan diatas memberikan informasi terkait peran-peran yang dimiliki penyuluh agama dalam program Stunting. Peran yang pertama adalah peran fasilitatif yang membuat animasi sosial, negoisasi, dan mediasi dalam hal menyediakan gambaran jalur program yang akan ditempuh untuk pelaksanaan program pencegahan *stunting*. Peran edukasional yang berfungsi memberikan kesadaran dan penyampaian bahaya akan *stunting*, cara mencegahnya, dan gejala-gejala yang dapat ditimbulkan. Meskipun pelaksanaan Penyuluhan pencegahan Stunting tidaklah mudah namun hal tersebut bukanlah suatu bentuk kegagalan melainkan harus menjadi evaluasi penyuluhan yang dilakukan dengan metode baru semisal sosialisasi yang terus berkelanjutan³⁰.

Maqashid Al-Syariah terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Luwu

Menurut Maqashid Syariah, ada tiga tahapan dalam memelihara anak (*hifz an-nasl*): (1) memelihara anak pada tataran dharuriyyat, termasuk menegakkan hukum perkawinan dan melarang zina. Allah SWT melarang umat-Nya untuk melakukan zina, termasuk perilaku yang mengarah kepadanya dan mendorongnya. Zina merupakan ungkapan yang sungguh tidak mengenakan, dan tindakan tersebut diperparah dengan aturan yang melarang zina. (2) memelihara anak pada tataran hajjiyat, termasuk klausul yang memberikan hak kepada suami untuk menceraikan dan menentukan mahar pada saat akad nikah. (3) memelihara anak pada tataran tahsiniyyat, misalnya dengan mensyaratkan walimah (pernikahan) atau khitbah (pertunangan). Kekerdilan yang disebabkan oleh faktor genetik khususnya tubuh orang tua yang kecil karena faktor gen/hormon tidak disebabkan oleh zina, berdasarkan pengamatan masyarakat.³¹

Menurut Maqashid Syariah, perkawinan dan keluarga yang berintegritas merupakan cara terbaik untuk melindungi anak karena tidak ada kaitan antara terjadinya stunting dengan faktor keturunan. Maqashid Syariah memandang kebutuhan dasar sebagai hasil dari perkembangan masyarakat dan perubahan zaman³², meningkatkan kesehatan ibu dan menyediakan gizi yang cukup bagi pertumbuhan anak³³, memenuhi kebutuhan dasar, menjamin ketersediaan sumber daya keuangan bagi generasi sekarang dan mendatang, memelihara lingkungan yang bersih dan sehat, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. oleh karena itu faktor keturunan yang

³⁰ M S Djarati, E Rachman, dan A Pariono, "Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1373–86.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2021), 45.

³² Ragil Friedenta Pantow dan Shofiyun Nahidloh, "Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 811–19, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5622>.

³³ Syafariah Komariah Sambas, Etty yayah, "Upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan janin melalui edukasi nutrisi selama kehamilan," *EKALAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 8–16, <https://doi.org/10.57254/eka.v3i1.78>.

menjadi salah satu anggapan masyarakat bukan menjadi faktor utama anak dikatakan *stunting* melainkan dapat dicegah melalui berbagai macam upaya yang sudah dilakukan oleh BKKBN.

Menurut Basri, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang mengatakan

“Bahwa upaya penurunan stunting merupakan bagian dari menjaga jiwa (Hifz al-nafs), menjaga akal (Hifz al-aql) dan menjaga keturunan (Hifz al-nasl). Termasuk juga dalam hal ini menjaga kehidupan adalah dengan menjaga hal-hal yang darurat, sekunder dan tersier, itu semua termasuk tujuan disyariatkannya agama. Al-Qur'an dan hadits banyak mengajarkan ummat manusia agar melahirkan keturunan yang kuat secara fisik, pemikiran, jiwa, ekonomi dan bidang kehidupan lainnya, sehingga upaya penanganan dan pencegahan penurunan stunting harus kita praktekan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bagian ibadah yang harus diamalkan dan didakwahkan. Dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat, para penyuluh agama, da'i dan daiyah hendaknya menggunakan konten dan cara yang tepat, termasuk didalamnya penggunaan bahasa yang lembut dan santun, ajak masyarakat dengan cara bijaksana, nasehat baik, teladan, ucapan yang bagus, mulia dan santun, ajak masyarakat melakukan langkah penurunan stunting.”³⁴

Dalam hal kesesuaian program dengan nilai-nilai Islam, program tersebut harus memperhatikan aspek-aspek seperti kesehatan, nutrisi, dan perawatan anak, serta menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan di sekitar anak³⁵. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajarkan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan³⁶, serta menyediakan fasilitas dan dukungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Program pencegahan *stunting* pada anak dalam perspektif Islam di Kabupaten Luwu merupakan sebuah program yang penting untuk dilaksanakan. Evaluasi dan respon terhadap program ini dapat dilakukan dengan melihat efektivitas program, partisipasi masyarakat, dan kesesuaian program dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan *hifdz annafs* (menjaga jiwa), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-mal* (menjaga harta) menunjukkan penelitian *Maqashid Al-Syariah* tentang pencegahan stunting keluarga sebagai upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Luwu dalam *Maqashid Al-Syariah*³⁷ Dimana dalam pemanfaatan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu senantiasa memberikan yang terbaik bagi warganya dengan upaya yang dilakukan dengan melaksanakan penjelasan tentang peran Penyuluh Agama dalam pencegahan stunting dalam upaya menekan

³⁴Basri, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, “*Wawancara*” pada hari Rabu 20 Maret 2024.

³⁵Putry Rahmadania, “Parenting Anak Dalam Memahami Isi Al-Quran,” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 6 (2024): 1–8.

³⁶Kanya Nareswari, “Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam PENDAHULUAN Pendidikan merupakan salah satu proses untuk memperoleh,” *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 1 (2024): 10–18.

³⁷Asnah dkk., “Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah,” *Journal Of Social Science Research* 2, no. 2 (2023): 11033–46.

Pemetaan Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Stunting di Kab. Luwu

angka stunting dengan cara *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta) yaitu dengan menjaga jiwa dalam kehidupan sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu lebih memperhatikan ketahanan pangan bagi masyarakatnya seperti kebutuhan pangan untuk balita dan ibu hamil agar terjadi kemantapan dalam ketahanan keluarga dan dalam menjaga keturunan karena pada hakikatnya untuk mencegah generasi stunting dan menyiapkan generasi unggul yang terbebas dari stunting merupakan salah satu inti ajaran agama Islam itu sendiri dan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dan menjaga harta untuk memperkuat ketahanan keluarga berupa pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga pemenuhan asupan gizi anak terpenuhi dan tidak terjadi kasus stunting yang dialami oleh suatu keluarga.

KESIMPULAN

Peran Penyuluh Agama dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu, Peran yang pertama adalah peran fasilitatif yang membuat animasi sosial, negoisasi, dan mediasi dalam hal menyediakan gambaran jalur program yang akan ditempuh untuk pelaksanaan program pencegahan *stunting*. Peran edukasional yang berfungsi memberikan kesadaran dan penyampaian bahaya akan *stunting*, cara mencegahnya, dan gejala-gejala yang dapat ditimbulkan. secara khusus bidang spesialisasi pencegahan stunting bagi penyuluh agama tidak disebutkan dalam Kepdirjen 298 tahun 2017 dan Kepdirjen nomor 504 tahun 2022. namun pada Halaqah nasional pelibatan penyuluh agama, dai dan daiyah, Menteri Agama menyampaikan akan melibatkan seluruh penyuluh agama dalam pencegahan stunting. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam e-PA (elektronik Penyuluh Agama) aplikasi pelaporan bulanan penyuluh agama.

Prospek dan kendala pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu, kendala yang dihadapi penyuluh dalam pelaksanaan pencegahan *stunting* di Kabupaten Luwu adalah karena lingkungan yang tercemar, gizi yang tidak seimbang karena faktor ekonomi keluarga, serta kebiasaan merokok di masyarakat. Pencegahan yang diambil dengan melakukan pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan MPASI secara rutin mengecek tumbuh kembangnya anak di fasilitas kesehatan, menjaga kebersihan sanitasi, kualitas air dan lingkungan. Jumlah angka stunting di Kabupaten luwu akan menurun drastic. Maqasyid syariah terhadap pencegahan stunting di Kabupaten Luwu. Dengan memelihara pemeliharaan jiwa dan keturunan, seperti memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyat, yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, beberapa tanggung jawab keberlangsungan hidup anak yang sangat penting. Namun, jika diterapkan, stunting juga memperburuk gagal

jantung, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga seperti makanan bergizi, air garam, ASI eksklusif, pola asuh, dan layanan kesehatan.

REFERENSI

- Asnah, Sabri, eka febrianti, dan Al-amin. “Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah.” *Journal Of Social Science Research* 2, no. 2 (2023): 11033–46.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 28
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2021), 45
- Djam’an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: CV. Alfabeta, 2011), 22
- Djarati, M S, E Rachman, dan A Pariono. “Peran Penyuluh Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1373–86.
- Elfemi, Nilda, Sarbaitinil Sarbaitinil, Hefni Hefni, Yuhelna Yuhelna, Isnaini Isnaini, dan Faishal Yasin. “Keluarga Sebagai Pelayanan Dasar Dalam Penanggulangan Stunting.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 1, no. 11 (2024): 2738–46. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i11.593>.
- Fajrini, Fini, Nur Romdhona, Dadang Herdiansyah, dan Ernyasih Suherman. “Systematic Literature Review: Stunting pada Balita di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya.” *Kedokteran dan Kesehatan* 20, no. 1 (2024): 55–73.
- Fiqri, Yanuar Al, Rini Pradipta Rizki, Jody Lesmana Pratama, Yogi Julian Sugfa, Zayyan Hibrizi, Sagita Nuratika, Miranda Aprilia, Dhanti Salsabila Azis, Fida Elok Rahmawati, dan Ulfa Dayani. “Penyuluhan Stunting Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Pencegahan Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.” *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9, no. 1 (2024): 27–32.
- Hakh, Irene Gwendoline, dan Desi Sianipar. “Efektivitas Bimbingan Pranikah untuk Mengantisipasi Stunting.” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 1009–22. <https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1295>.
- Handoyo, Eko, Tri Joko, dan Yuni Pradilla Fitri. “Faktor Risiko Lingkungan yang Berhubungan dengan Stunting pada Balita di Kelurahan Periuk Jaya Kota Tangerang.” *Muhammadiyah Journal Of Nutrition and Food Science* 5, no. 1 (2024): 29–40. <https://doi.org/10.24853/mjnf.5.1.29-40>.
- Isfironi, Mohammad, dan Putri Cantika Annuriya Nabila Gani, Agam Musbir Magfiroh, Ervina Putri DWI. “Cegah Stunting dengan Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan di Desa Gucialit Kabupaten Lumajang.” *Al-Tatwir* 11, no. 1 (2024): 93–120.

Pemetaan Peran Penyuluh Agama Dalam Pencegahan Stunting di Kab. Luwu

- Johan, Andrew. "Asap Rokok Merugikan Bagi Kesehatan Tubuh Manusia." *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 6 (2023): 555–58. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i6.1073>.
- Kemendes RI. "Hasil Survei Status Gizi Indonesia." *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2023.
- Komariah Sambas, Etty yayah, Syafariah. "Upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan janin melalui edukasi nutrisi selama kehamilan." *EKALAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 8–16. <https://doi.org/10.57254/eka.v3i1.78>.
- Nareswari, Kanya. "Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pembinaan Akhlak Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam PENDAHULUAN Pendidikan merupakan salah satu proses untuk memperoleh." *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 1 (2024): 10–18.
- Pantow, Ragil Friedenta, dan Shofiyun Nahidloh. "Childfree dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 811–19. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5622>.
- Putra, Ilham Wilya, dan Rahmadhona Fitri Helmi. "Peran Dinas Kesehatan Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 8815–22.
- Rahmadania, Putry. "Parenting Anak Dalam Memahami Isi Al-Quran." *Jurnal Media Akademik* 2, no. 6 (2024): 1–8.
- Sheehan, Sheehan. "Problematika Kartu Kredit Syariah Perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 2 (18 Agustus 2024): 374–89. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5671>.
- Syahrani, D O, dan M W Ardiansyah. "Pola Asuh Positif untuk Pencegahan Stunting: Peran Orang Tua dalam Memberikan Makanan Sehat dan Mengatur Kebiasaan Jajan Anak di Desa Pagu." *iTakris: Journal of of Community Service* 2, no. 1 (2024): 19–30.
- Yohanes Nipa, Yudi Meliaki Anabanu, Koleta Norcela Sandia, dan Gratia Deltiana Lurum. "Pengetahuan Remaja Tentang Stunting." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (JKMI)* 1, no. 2 (2023): 34–38. <https://doi.org/10.62017/jkmi.v1i2.535>.